

KATEGORI

Geografi Dan Iklim

SUB KATEGORI

Daratan

NAMA INDIKATOR

Jumlah (Sertifikat) Tanah Hak Milik

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Sertifikat Tanah Hak Milik** adalah banyaknya sertifikat yang berstatus hak milik, yaitu hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang diterbitkan oleh BPN.
- **Sertifikat Hak Milik** adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut.
- **Hak milik** adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

RUJUKAN

Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 pasal 20 Tentang Peraturan dasar pokok-pokok agraria.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Sertifikat

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui jumlah tanah hak milik yang sudah di Legalisasi secara hukum oleh BPN.

INTERPRETASI

Jumlah sertifikat tanah hak milik menunjukkan banyaknya sertifikat yang berstatus hak milik, yaitu hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

KETERANGAN

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang republik

Indonesia Nomor 5 tahun 1960 ialah :

- Hak milik,
- Hak guna-usaha,
- Hak guna-bangunan,
- Hak pakai,
- Hak sewa,
- Hak membuka tanah,
- Hak memungut-hasil hutan,
- Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut.

SUMBER

Catatan Administrasi Penerbitan Sertifikat Tanah Hak milik oleh BPN

METODOLOGI

Menghitung jumlah sertifikat Tanah Hak Milik yang diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam periode tertentu.

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

BPN

DOKUMEN

SIPD

